

BAB 17

SISTEM ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

SETIAP organisasi, apakah itu organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau tidak, atau organisasi sosial politik, kesemuanya sudah barang tentu dalam kiprahnya untuk menjalankan tugas masing-masing organisasi tersebut mempunyai sistem. Hal itu dibutuhkan, karena memudahkan kerja pada setiap lembaga dan hal-hal yang terkait dengan organisasi yang ada.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam, juga memiliki sistem tugas kesehariannya yang berbentuk Lembaga Syuriyah dan Tanfidhiyah. Keanggotaan dalam NU, Dewan Pimpinan dalam NU, dan Perangkat organisasi NU. Inilah pokok-pokok pikiran yang akan dibahas dalam bab ini.

A. Lembaga Syuriyah dan Tanfidhiyah

Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 18 tentang “Kepengurusan” ayat 1 dikatakan, bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidhiyah.

Mustasyar adalah Pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan Nahdlatul Ulama (p.8 ayat 2) Ia dibentuk hanya pada tingkat Pengurus Besar, Wilayah dan Cabang (p.8 ayat 5), dengan tugas menyelenggarakan pertemuan setiap kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya dalam rangka menjaga kemurnian

- Pleno Gabungan Lengkap dan Utusan Pengurus Wilayah.
3. Konperensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
 4. Konperensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mu'tamar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 5. Konperensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mu'tamar dan tidak memilih Pengurus baru.
 6. Konperensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta Konperensi Besar. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak I (satu) suara.
 7. Konperensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar, acara dan peraturan tata tertib Konperensi Besar disusun oleh Pengurus Besar

c. Musyawarah Nasional Alim Ulama

1. Yang dimaksud dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama ialah musyawarah alim ulama , yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriah, satu kali dalam I (satu) periode kepengurusan.
2. Musyawarah alim ulama yang serupa dapa, juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang. sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam I (satu) pereodc
3. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah wal jamaah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama ulama Pengasuh Pondok Pesantren dan dapat pula mengundang para tenaga ahli yang diperlukan.
4. Musyawarah Alim Ulama tidak dapat merubah Angga-

- ngurus besar, sedangkan kepengurusan Lajnah di daerah ditetapkan menurut peraturan Lajnah itu sendiri.

3. Lembaga

- Lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan NU, khususnya berkaitan dengan, suatu bidang tertentu. Lembaga yang telah ada pada saat ini adalah, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dibidang penyiaran agama Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal, selain pondok pesantren, Lembaga Sosial Mabaarrot Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang sosial dan kesehatan. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Lembaga Robithah Ma'ahid Islamiyah, bertugas melaksanakan Kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren. Lembaga Harian Ta'miril Masjid, bertugas melaksanakan. Kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemakmuran masjid. Lembaga Missi Islam, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dibidang penyiaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di daerah yang bersifat khusus. Ikatan Seni Hadrah Indonesia, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni hadrah. Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan olahraga bela diri pencak silat. Lembaga kemaslahatan Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang kemaslahatan

